

KRITERIA USIA CAKAP MENIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

Shofi Hatul Fitria, Lailatul Arifah AT Tambuni

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fitriashofihatul@gmail.com, arifahlailatul12@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim mengedepankan konsep Maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai.

Kata Kunci; kriteria usia, menikah, dispensasi kawin

ABSTRACT

Marriage according to Islamic Law is marriage, that is, a very strong covenant or mitsaqan ghalidzan to obey Allah's commandments and carry them out is worship. Marriage aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah domestic life. This research method uses a normative juridical approach method, namely this research is data processing which essentially means activities to systematize written legal materials. From the explanation above, it can be concluded that the basis and consideration of the Judge in granting the application for dispensation of underage marriage is based on the determination No.0362/Pdt.P/2017/PA. Jbg, Islamic law is permissible. In accordance with the rules of fiqhiyah: preventing damage takes precedence over attracting benefit. The judge put forward the concept of Maslahah, which is a consideration of goodness and rejecting damage in society as well as efforts to prevent harm. By granting the dispensation of the age of marriage to children who are not old enough to marry, it is acceptable to common sense that it actually brings benefits to the bride and groom.

Keywords: Age criteria, marriage, marriage dispensation



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Anam, 2019). Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* (Yuniria, Dedi, & Warlizasusi, 2022). Memperoleh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Lebih lanjut ikatan pernikahan merupakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pada Oktober 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami amandemen (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup” Sementara itu dalam Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda.

Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Perbandingan antara perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terkait dengan batasan usia untuk menikah. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengalami amandemen pada tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menikah, perspektif agama Islam tidak memberikan batasan usia yang konkret, melainkan menggunakan kriteria kedewasaan seperti baligh sebagai acuan. Pentingnya memahami dinamika antara hukum positif dan hukum agama, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan di masyarakat Indonesia. Dengan adanya perbedaan pendekatan ini, muncul potensi untuk adanya ketegangan antara kebijakan hukum yang berlaku dan nilai-nilai serta praktek keagamaan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Muhammad Syahrum, 2022). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis (Rukajat, 2018). Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian diatas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen instrument-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah perkawinan anak (Sinurat, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dispensasi nikah

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan (Judiasih, Dajaan, & Nugroho, 2020). Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*) (Murtadlo & Hakim, 2023). Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki (Latupono, 2019).

Adanya perubahan mengenai Undang-undang perkawinan yang mana Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur mengeani batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Dispensasi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah (Iqbal & Rabiah, 2020). Tidak adanya batasan usia nikah. syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah baligh yang mana aturan baligh bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang baligh juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama fiqh yang berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki-laki atau Perempuan (Marzuni, 2005). Dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia pernikahan, namun dalam Al-Qur'an menjelaskan secara umum mengenai kapan seseorang bisa dinikahkan, seperti dalam Surah An-Nisa yang artinya berbunyi : "Dan ujilah anak yatimu itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS. Al-Nisâ [4]: 6)

Ayat diatas menjelaskan mengenai anak-anak yang masih muda tidak dapat dinikahkan setelah mereka baligh. Dijelaskan juga mengenai konsep dasar perkawinan dalam surah An-Nur yang artinya berbunyi : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nûr [24]: 32).

Ayat diatas tidak menjelaskan mengenai batas usia perkawinan namun dalam ayat tersebut menjelaskan serta mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga serta memikul tanggung jawab perkawinan (Yulianti, 2010). Yang mana kemampuan disini dapat berarti mengenai materi dan biologi, namun tidak hanya itu mengenai kemampuan untuk mendidik pasangan serta anak-anak kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif juga yang nantinya akan berpengaruh ke anak dan cucu. Serta mampu menerima pasangan tidak hanya dari kelebihannya namun juga kekurangannya dan saling melengkapi.

Islam tidak mengatur mengenai dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan baligh, tidak menentukan batas usia perkawinan, dengan ini dapat ketahui bahwa tidak ada dispensasi nikah dalam islam karena dalam islam tidak ada menjelaskan mengenai batasan usia nikah secara khusus (Habibah, 2023).

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya (Hidayatulloh & Janah, 2020). Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf' (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.

Dispensasi Nikah Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif undang-undang mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus miliki kematangan baik fisik, jiwa dan raga jika hendak melangsungkan pernikahan sehingga ketika menikah mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa ada perceraian (Simanjorang, 2022).

Undang-undang juga mengatur mengenai pernikahan dibawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur. Hal ini sejalan dengan UU No.1 tahun 1974 dan telah diperbarui menjadi UU No.16 tahun 2019.

Asas Kebebasan dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Asas Kebebasan dalam hukum acara peradilan agama menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam pemeriksaan perkara sampai pada penyusunan putusannya (Marzuni, 2005). Apabila dikaitkan dengan Dispensasi Kawin, asas ini banyak berpengaruh dalam pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk memberikan Dispensasi Kawin. Karena regulasi hukum perkawinan memang tidak memberikan persyaratan khusus untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Kawin sepenuhnya diserahkan pada kebebasan hakim. Untuk itu, hakim dapat menggali dan menemukan hukum yang terdapat dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk nilai moral agama. Asas inilah kemudian yang menjadi dasar bagi hakim untuk menggunakan kaidah hukum Islam dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin. Untuk pertimbangan hukum pada permohonan Dispensasi, 2 (dua) kaidah yang paling banyak digunakan adalah kaidah bahwa menolak mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat serta kaidah bahwa Pemerintah mengurus rakyatnya dari segi kemaslahatan. Melalui penggunaan kaidah kaidah inilah kemudian hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pertimbangannya, walaupun calon suami dan atau calon istri secara nyata belum memenuhi batas usia perkawinan, namun hakim akan memberikan Dispensasi Kawin setelah menyimpulkan bahwa perkawinan di antara keduanya akan lebih memberikan manfaat setelah mendengar keterangan dalam persidangan (Mahendra, 2020).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang penelitian lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Hakim mengedepankan konsep *Maslahah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai. Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep maslahah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum, harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan ijтиhad atau penemuan hukum tertentu. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat sanggat keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67.
- Habibah, Umi. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 646–661.
- Hideyatulloh, Haris, & Janah, Miftakhul. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Iqbal, Muhammad, & Rabiah, Rabiah. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101–114.
- Judiasih, Sonny Dewi, Dajaan, Susilowati Suparto, & Nugroho, Bambang Daru. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Latupono, Barzah. (2019). Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 959–967.
- Mahendra, Ahmad Alfian. (2020). Analisis Maslahah terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Marzuni, Elfi. (2005). *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Murtadlo, Muhammad Ali, & Hakim, Muhammad Fikri. (2023). Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt. P/2022/Pa. Mn). *JURNAL LEGISIA*, 15(1), 98–111.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Simanjorang, Brigita. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 11(6).
- Sinurat, Jikri. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*.
- Yulianti, Rina. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator*:

- Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(1).*
Yuniria, Marice, Dedi, Syahrial, & Warlizasusi, Jumira. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(5)*, 1779–1786.